

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 Pasas 5 yaitu:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sumber Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah,

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber pembiayaan meliputi :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. Penerimaan pinjaman daerah;
- c. Dana cadangan daerah;
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.1.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Sakti (2018) Pendapatan daerah adalah komponen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat dipungut lebih intensif, dimana pada hakekatnya pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaandesentralisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintah.

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah itu antara lain;

pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah (Halim,2004). Disini Halim mendefinisikan PAD sebagai sumber ekonomi yang memberikan penghasilan kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan (Nurlan Darise, 2007). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Selain itu menurut Munir, dkk (2004) Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan itu berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam memahami pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal utama yang perlu diingat adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan yuridis. Menurut UU nomor 22 pasal 4 dan UU nomor 25 tahun 1999, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari beberapa

pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yakni sumber-sumber potensi daerah dan pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan pengelolaannya dilakukan untuk pembiayaan pembangunan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah itu sendiri.

Menurut Mahmudi (2010) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Saragai (2003:52) mengatakan PAD adalah pendapatan yang diurus dan diusahakan oleh daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah ditetapkan setiap tahun dalam bentuk anggaran daerah berupa pajak daerah retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain lain PAD sah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolah kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berjuan untuk memberikan keluasan kepada daerah dalam menggali dana dalam pelaksanaan otononomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam menganalisa kemampuan keuangan daerah perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri

atas: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam mengoptimalkan penerimaan daerah perlu dipahami dengan baik pengertian dari komponen-komponen PAD tersebut. Darise (2008:) mendefinisikan komponen-komponen pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa memperoleh imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota meliputi; pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian dan pajak parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.1.2 Retribusi Pariwisata

2.1.2.1 Pengertian Retribusi pariwisata

Wiradikarta (2010) Retribusi pariwisata merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha pariwisata sebagai konsekuensi dari penggunaan dan pemanfaatan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan pariwisata.

Mulyani (2016) Retribusi pariwisata adalah pungutan yang dikenakan kepada pengguna jasa yang berhubungan dengan fasilitas dan layanan publik yang berkaitan dengan pariwisata, yang bertujuan untuk membiayai pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan pariwisata.

Siswati (2018): Retribusi pariwisata merupakan pungutan wajib yang diberikan oleh pengguna layanan pariwisata kepada pemerintah daerah sebagai balas jasa atas penyediaan fasilitas umum, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengaturan dan pengawasan di bidang pariwisata.

Berikut terdapat juga pengertian tentang retribusi secara umum :

Menurut Boediono (2001) Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dari beberapa pengertian tentang Retribusi Pariwisata yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pariwisata adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Retribusi Pariwisata

Menurut Pleanggra (2012) Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan, restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan hiburan), dan usaha perjalanan wisata (travel agent atau pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah bagi Kabupaten Manggarai Barat yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi Retribusi Pariwisata adalah :

1. Jumlah Wisatawan

Secara teoritis (apriori) dalam Nasrul (2010) semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Semakin banyak Jumlah Wisatawan maka Retribusi Pariwisata semakin naik.

2. Jumlah Objek Wisata

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budaya kepada wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara (Nasrul, 2010).

Begitu juga dengan kabupaten Manggarai Barat yang memiliki Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang memiliki masing-masing potensi yang cukup besar khususnya wisata alam maupun budaya bahkan wisata buatan. Dengan demikian banyaknya Jumlah Objek wisata yang ada maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di kabupaten Manggarai Barat baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

3. Jumlah Hotel

Jumlah Hotel adalah Total dari penginapan (Bintang + non bintang) yang ada di suatu daerah. Semakin banyak hotel maka Retribusi pariwisata bertambah.

4. Jumlah Restoran

Jumlah Restoran adalah Total dari suatu tempat atau bangunan yang menyediakan makanan ataupun minuman di suatu wilayah. Semakin banyak Restoran maka Retribusi Pariwisata bertambah.

2.1.2.3 Jenis – Jenis Retribusi

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum.

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Retribusi Pasar. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/ los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.
- i. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- j. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus. Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

2. Retribusi Jasa Usaha

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan. Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Tempat Pelelangan. Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.
4. Retribusi Terminal. Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong, yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga. Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Penyebrangan di air pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan

menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.

11. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah. Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3 Jumlah Wisatawan

Jumlah Wisatawan adalah total dari individu atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata.

2.1.3.1 Pengertian Wisatawan

Berdasarkan Undang-Undang RI NO. 10 Tahun 2009, disebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.

Menurut Damanik dan Weber (2006) Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Dengan

perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.

Menurut Sugiama (2011), Wisatawan adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata untuk maksud untuk beristirahat, berbisnis, berobat atau melakukan kunjungan keagamaan dan untuk perjalanan studi.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Wisatawan

Menurut Widyataja (2017) jenis-jenis wisatawan sebagai berikut:

a. Wisatawan asing (*foreign tourist*)

Wisatawan asing (*foreign tourist*) adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana ia biasanya tinggal. (biasanya bisa dilihat dari status kewarganegaraannya, dokumen perjalanannya, dan jenis uang yang dibelanjakan)

b. *Domestic Foreign Tourist*

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal pada suatu negara, yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara dimana ia tinggal (seperti orang yang bekerja di kedutaan besar).

c. *Domestic tourist*

Seseorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya.

d. Indigenous Foreign Tourist

Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri.

e. Transit tourist

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu, yang menumpang kapal udara atau kapal laut ataupun kereta api, yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.

f. Bussiness tourist

Orang yang melakukan perjalanan (apakah orang asing atau warga negara sendiri) yang mengadakan perjalanan untuk tujuan lain bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama selesai.

2.1.4 Jumlah Objek Wisata

Jumlah Objek wisata adalah total tempat yang menjadi kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara karena mempunyai destinasi yang menarik.

2.1.4.1 Pengertian Objek Wisata

Menurut Ridwan (2012) mengemukakan pengertian objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Ananto (2018) Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumberdaya, baik alami maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya. Menurut Siregar (2017) objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, objek wisata sangat erat hubungannya dengan daya tarik wisata.

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Keparawisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.

Kualitas objek wisata tidak hanya dapat dinilai dari kondisi objek wisata itu sendiri, namun dilihat juga dari fasilitas, pelayanan, jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang mendukung objek wisata tersebut. Penilaian pengunjung terhadap objek wisata yang ada dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan objek wisata dimasa yang akan datang. Dalam pengembangan pariwisata hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengunjung agar pengunjung merasa puas dengan apa yang diberikan dan membuat pengunjung lebih lama bertahan ditempat tersebut dan juga ingin berkunjung kembali ke tempat tersebut (Murti, 2013).

2.1.4.2 Jenis Objek Wisata

Penggolongan jenis objek wisata akan dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap objek wisata. Menurut Mappi (2001) objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
- b. Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum, dan lain-lain.
- c. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas organisasi, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusatpusat perbelanjaan dan lain-lain.

2.1.5 Jumlah Hotel

Jumlah Hotel adalah Total dari penginapan (Bintang atau non bintang) yang ada di suatu daerah.

2.1.5.1 Pengertian Hotel

Pemerintah menurunkan peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menparpostel No.KM 37/PW.340/MPPT-86, tentang peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel.Bab I, Pasal I Ayat (b) dalam SK (surat keputusan) tersebut menyebutkan bahwa “Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan

sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa menunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.

Widjaya (2005) Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian/seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. *Proprietors Act*, (2019), Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Hotel

Hotel dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi beberapa jenis menurut ukuran dan kriteria tertentu:

1. Menurut Ukuran (size) Hotel

- a. Small Hotel, yaitu hotel yang memiliki 150 kamar hunian.
- b. Medium-Average Hotel, yaitu hotel yang memiliki 150-300 kamar hunian
- c. Large Hotel, yaitu hotel yang memiliki 600 kamar hunian.
- d. Berdasarkan lamanya tamu menginap
 - 1) Transit Hotel, tamu yang menginap dalam waktu singkat, rata-rata hanya satu malam. .

- 2) Semi-Residential Hotel, tamu yang menginap lebih dari satu malam, tetapi jangka waktu menginap tetap pendek, kira-kira berkisar antara dua minggu hingga satu bulan .
- 3) Residential Hotel, tamu yang menginap dalam waktu cukup lama, kira-kira paling sedikit satu bulan. (Sulistiyono, 2006)

2. Menurut Lokasi Hotel

- a. City Hotel, merupakan hotel yang lokasinya terletak dikawasan perkotaan.
- b. Residential Hotel, hotel yang terletak dipinggir atau berdekatan dengan kota besar.
- c. Motel, yaitu hotel yang berlokasi di pinggir atau di sepanjang jalan raya yang berhubungan antar kota besar dan memiliki penyediaan fasilitas parkir terpisah.
- d. Beach Hotel, hotel yang terletak dikawasan tepi pantai. (Bataafi, 2005).

2.1.6. Jumlah Restoran

Jumlah Restoran adalah Total dari suatu tempat atau bangunan yang menyediakan makanan ataupun minuman di suatu wilayah.

2.1.6.1. Pengertian Restoran

Marsum (2005), Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan minuman. Menurut Ardjuno Wiwoho (2008) Restoran berasal dari kata “Restaurer” yang berarti to restore atau restorasi yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah memperbaiki atau

memulihkan kondisi seseorang dari suatu kondisi yang kurang baik untuk kembali kepada kondisi sebelumnya.

2.1.6.2. Jenis-Jenis Restoran

Menurut Soekresno (2000), Terdapat tiga jenis restoran dilihat dari pengelolaan dan sistem penyajian, restoran yaitu :

a. Restoran Formal

Restoran formal adalah bentuk industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan pelayanan yang eksklusif.

b. Restoran Informal

Restoran Informal adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan lebih mengutamakan kecepatan pelayanan, kepraktisan dan percepatan frekuensi yang silih berganti pelanggan.

c. Restoran Khusus

Restoran khusus adalah industri jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial dan profesional dengan menyediakan makanan khas yang diikuti dengan sistem penyajian yang khas dari suatu negara tertentu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Denny Cessario Sutrisno (2013)	Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Hotel, Dan PDRB Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Estimasi model yang menggunakan data panel.	Hasil dari penelitian ini adalah koefisien regresi positif dari jumlah obyek wisata adalah 1.043949 yang berarti jika jumlah obyek wisata mengalami peningkatan sebesar 1 obyek wisata maka retribusi naik 1.043.949 rupiah
2	Ferry Pleanggra (2012)	Analisis pengaruh jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita terhadap retribusi obyek pariwisata 35 kabupaten/Kota di Jawa Tengah	metode Model analisis yang digunakan adalah panel data dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy Variable (LSDV) model, dengan menggunakan data time series selama lima tahun	hasil analisis diketahui bahwa variabel jumlah obyek pariwisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata di 35 kabupaten/kota Jawa Tengah.
3	Annur Hanafi Ahmad (2022)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah istimewa Yogyakarta	Penelitian ini teknik menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian menemukan bahwa variabel jumlah kunjungan memiliki efek positif	Kajian ini bertujuan untuk mengukur dampak jumlah kunjungan wisatawan, daya tarik wisata, dan retribusi wisatawan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2015 – 2020.

			pada pendapatan asli dan pariwisata memiliki efek negatif pada pendapatan asli. Sedangkan objek pariwisata tidak berpengaruh pada pendapatan asli.	
4	Novi Dwi Purwanti, Retno Mustika Dewi (2014)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013	Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif.	Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2011
5	Arif Wahyu Isnaini (2013)	Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif sehingga alat analisis yang digunakan juga merupakan alat analisis deskriptif kuantitatif.	Secara bersama-sama variabel independen sektor pariwisata tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. Secara parsial masing-masing individu variabel bebasnya maka dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan paling besar terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah adalah variabel jumlah obyek wisata.
6	Lusiana1, Mondra Neldi2, Sigit Sanjaya3 (2021)	Analisis investasi, jumlah objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan retribusi kawasan wisata	Sampel ditentukan dengan teknik total sampling. Data observasi selama 5 tahun dari	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi di sektor pariwisata, jumlah destinasi wisata, jumlah kunjungan dan retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh destinasi


		terhadap pendapatan asli daerah di kota padang	2015 - 2019 menggunakan data bulanan dari dinas pariwisata.	wisata yang ada di Kota Padang
7	Olivia Maria Lintong ¹ , George M.V Kawung ² , Ita Pingkan F. Rorong ³ (2023)	Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, retribusi objek wisata serta jumlah pelaku usaha terhadap PAD kota Tomohon	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (time series) atau runtut waktu dalam waktu sebelas tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi dan dokumentasi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apakah jumlah kunjungan wisatawan, retribusi objek wisata dan jumlah pelaku usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Tomohon periode 2010-2020.

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini penulis memaparkan kerangka pemikiran penelitian yang menjadi dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh variable, dimana Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek wisata, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dapat mempengaruhi Retribusi Pariwisata di Manggarai Barat. Berdasarkan tinjauan

pustaka dari hasil penelitian sebelumnya, maka bisa dinyatakan skema kerangka pemikiran penelitian ini seperti terlihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Ket:

-----> Pengaruh Secara Parsial

—————> Pengaruh Secara Simultantan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009), Hipotesis yakni adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1: Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.

H2: Jumlah Objek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.

H3: Jumlah Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.

H4: Jumlah Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.

H5: Jumlah Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel, dan Jumlah Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Retribusi Pariwisata di kabupaten Manggarai Barat.